

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Dimediasi Pemahaman Perpajakan

Hakiki Anugrah, Diamonalisa Sofianty*

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

anugrahhakiki8@gmail.com, diamonalisa@yahoo.com

Abstract. Based on data from the Director General of Taxes, 12.76 million Annual Tax Returns for the 2021 tax year have been filed as of April 30, 2022. As of April 30, 2022, 11.87 million Annual Tax Returns have been filed by individual taxpayers. Only 68.46% of the 17.35 million taxpayers required to submit tax returns met the individual formal compliance level. This shows that the level of taxpayer compliance in Indonesia is still below standard. With the socialization of taxation is expected to be able to influence the compliance of individual taxpayers through understanding taxation. The phenomenon that occurred in 2023, More than 50% of civil servants have not submitted their annual tax return. Thus, it can be said that there are still many taxpayers in Cimahi City itself who are less compliant with their tax obligations. The research method used is verification method and descriptive analysis technique with quantitative approach. The data collection technique used was a questionnaire with 105 samples used based on Hair's formula. The sampling technique in this study is non probability sampling with incidental sampling type. The results of this study indicate that tax socialization has a positive effect on tax understanding, tax socialization has a positive effect on individual taxpayer compliance, tax understanding has a positive effect on individual taxpayer compliance, and tax socialization has a positive effect on individual taxpayer compliance through tax understanding.

Keywords: *Tax Socialization, Understanding of Taxation, Compliance of Individual Taxpayers.*

Abstrak. Berdasarkan data Menurut Direktur Jenderal Pajak, 12,76 juta SPT Tahunan untuk tahun pajak 2021 telah diajukan per 30 April 2022. Hingga 30 April 2022, 11,87 juta SPT Tahunan telah diajukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hanya 68,46% dari 17,35 juta wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT yang memenuhi tingkat kepatuhan formal orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih di bawah standar. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman perpajakan. Fenomena yang terjadi tahun 2023, Lebih dari 50% PNS di Kota Cimahi belum menyampaikan SPT Tahunannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih banyak wajib pajak di Kota Cimahi sendiri yang kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif dan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan 105 sampel yang digunakan berdasarkan rumus Hair. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis *incidental sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman perpajakan.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

A. Pendahuluan

Indonesia membutuhkan penerimaan negara yang cukup besar untuk terus mendanai pertumbuhan pembangunan nasional dalam berbagai industri. Menurut Deddy T. Tikson (2005), pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Keberhasilan suatu negara untuk dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk memajukan kesejahteraan sosial, oleh karena itu diperlukan dana untuk membiayai pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Dua komponen utama yang menjadi sumber penerimaan yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada pendapatan pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintah (Siti Resmi, 2013). Menurut Mardiasmo (2009:1) pajak merupakan iuran yang diberikan kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan kemudian dananya digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu pilar terpenting yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah struktur pajaknya. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai layanan publik dan inisiatif pembangunan. Oleh karena itu, mempertahankan sistem pajak yang efisien bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dikemukakan Robbins (2008:177) dalam Johannes (2017).

Kepatuhan wajib pajak masih belum dimiliki oleh setiap wajib pajak secara komprehensif. Masih terdapat banyak wajib pajak yang menyatakan keengganannya untuk mematuhi terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Direktur Jenderal Pajak, 12,76 juta SPT Tahunan untuk tahun pajak 2021 telah diajukan per 30 April 2022. Hingga 30 April 2022, 11,87 juta SPT Tahunan telah diajukan oleh wajib pajak orang pribadi. Hanya 68,46% dari 17,35 juta wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT yang memenuhi tingkat kepatuhan formal orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih di bawah standar.

Menurut Kepala Kantor KPP Cimahi pada tahun 2023, lebih dari 50% PNS belum menyampaikan SPT Tahunannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih banyak wajib pajak di Kota Cimahi sendiri yang kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Indikator yang dapat mendukung Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi seperti yang sudah dikemukakan oleh Fatwa & Mira (2023) yaitu, pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu, pembayaran tunggakan pajak tepat waktu, ketersediaan membayar angsuran pajak sesuai ketentuan yang berlaku, ketersediaan melapor SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas perhitungan, kepatuhan dalam pembayaran pajak yang benar, pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak sebelum jatuh tempo.

Beberapa variabel yang dapat mendukung dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, salah satunya berkaitan dengan sosialisasi perpajakan. Seorang wajib pajak menerima berbagai bentuk penyuluhan dan informasi tentang pajak, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Sosialisasi perpajakan yang efektif juga menjembatani peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Karena sosialisasi pajak memberikan wajib pajak pengetahuan langsung dan tidak langsung tentang undang-undang perpajakan, hal ini membantu mereka memahami dan menyadari tanggung jawab mereka untuk mengajukan dan melaporkan pajak mereka secara teratur. Sebagai hasilnya, sosialisasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yuliasari, 2015). Selain itu, pada penelitian Fatwa dan Mira (2023) terdapat tujuh indikator dalam sosialisasi perpajakan yaitu, media informasi, slogan, cara penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, metode penyuluhan, dan kegiatan penyuluhan.

Adapun fenomena yang terjadi berkaitan dengan sosialisasi perpajakan, yaitu ketika Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan Program Pajak Bertutur telah menjadi Program Rutin DJP untuk membangun kesadaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Menurutnya bahwa banyak anak muda yang masih belum menyadari bahwa setiap rupiah adalah pajak yang dibayarkan memiliki dampak langsung pada pembangunan di sektor pendidikan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara luas tentang pentingnya pembayaran pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti menurut Oktaviane

(2013) yaitu, petugas pajak melakukan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, petugas pajak melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat daerah tertentu, petugas pajak berdiskusi dengan wajib pajak atau tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas wajib pajak, pemasangan *billboard* atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu, dan informasi perpajakan dapat diperoleh melalui website DJP yang dapat diakses dengan internet.

Meskipun demikian, adanya sosialisasi perpajakan saja tidak selalu cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Maka dari itu diperlukan adanya pemahaman perpajakan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan merupakan sebuah proses, pendekatan, atau tindakan untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nabila (2023) Pemahaman pajak yang kurang menjadi sebab wajib pajak tidak melaporkan SPT. Hal tersebut menimbulkan pernyataan bahwa melaporkan SPT bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru, dan keputusan wajib pajak untuk menghindar pajak dapat melanggar aturan pajak.

Salah satu fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan pemahaman perpajakan berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia secara tatap muka kepada 1.220 orang pada September 2022, 42,8% atau hampir separuhnya tidak mengetahui ketentuan PTKP. Mereka berpendapat bahwa kewajiban pajak masih berlaku bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp 4,5 juta per bulan. Sebanyak 82,7% dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui NIK akan menggantikan NPWP.

Pemahaman perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti menurut Merry (2022) yaitu, pemahaman wajib pajak terkait hak menjadi wajib pajak, pemahaman wajib pajak terkait kewajiban pajaknya, pemahaman peraturan batas pelaporan SPT, pemahaman cara hitung, membayar, dan melaporkan terutang secara mandiri, pemahaman wajib pajak dalam membayar menggunakan *e-billing*, dan pemahaman wajib pajak bahwa merupakan penerimaan pajak negara terbesar.

Dalam penelitian ini pemahaman perpajakan dijadikan variabel intervening, karena pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan pemahaman perpajakan di kalangan wajib pajak memiliki dampak positif terhadap efektifitas sosialisasi perpajakan, yang pada gilirannya mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut memungkinkan pengembangan masalah-masalah utama yang harus ditemukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman perpajakan?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman perpajakan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan, untuk instansi terkait dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan menjadi bahan masukan serta evaluasi yang bermanfaat, memberikan informasi tambahan kepada wajib pajak orang pribadi mengenai pajak dan membantu mereka untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama atau dikembangkan ke arah yang lebih luas lagi.

B. Metode

Objek penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode verifikatif dan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang dipergunakan pada penelitian ini. Dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sehingga pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer. Populasi dalam penelitian ini secara khusus memilih wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam kategori *non probability sampling* dengan metode *incidental sampling*. Adapun untuk kriteria sebagai wajib pajak yang bekerja bebas. Selanjutnya rumus pengambilan sampel menurut Hair J.F. et al. (2022) sebagai berikut: Sampel = Jumlah Indikator x 5 = 21 x 5 = 105

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa diperlukan 105 responden untuk keperluan praktik penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Rekapitulasi Skor Penilaian Variabel Sosialisasi Perpajakan

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	1	2	3	4	5				
	P1	0	0	0	128	365	493		
P2	0	26	0	132	295	453	525	86,2%	Sangat Baik
P3	0	0	0	152	335	487	525	92,7%	Sangat Baik
P4	0	0	0	224	245	469	525	89,3%	Sangat Baik
P5	0	26	0	140	285	451	525	85,9%	Sangat Baik
P6	0	0	30	176	255	461	525	87,8%	Sangat Baik
P7	0	0	0	140	350	490	525	93,3%	Sangat Baik
Total Skor Variabel X						3304	3675	89,9%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian, 2025

Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh tabel rekapitulasi skor, jumlah skor aktual yang diperoleh responden untuk variabel Sosialisasi Perpajakan adalah 3.304 poin dengan persentase 89,9%, dibandingkan dengan skor ideal sebesar 3.675 poin. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel Sosialisasi Perpajakan termasuk kategori “Sangat Baik” dengan skor tersebut.

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Penilaian Variabel Pemahaman Perpajakan

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	1	2	3	4	5				
	P1	0	0	12	192	265	469		
P2	0	0	18	112	355	485	525	92,3%	Sangat Baik
P3	0	0	9	196	265	470	525	89,5%	Sangat Baik
P4	0	0	9	220	235	464	525	88,3%	Sangat Baik
P5	0	0	9	140	335	484	525	92,1%	Sangat Baik
P6	0	0	9	148	325	482	525	91,8%	Sangat Baik
Total Skor Variabel Z						2854	3150	90,6%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian, 2025

Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh tabel rekapitulasi skor, jumlah skor aktual yang diperoleh responden untuk variabel Pemahaman Perpajakan adalah 2.854 poin dengan persentase 90,6%, dibandingkan dengan skor ideal sebesar 3.150 poin. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel Pemahaman Perpajakan masuk ke dalam kategori “Sangat Baik” dengan skor tersebut.

Tabel 3. Rekapitulasi Skor Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	1	2	3	4	5				
	P1	0	0	9	160	310	479		
P2	0	0	9	184	280	473	525	90%	Sangat Baik
P3	0	0	30	168	265	463	525	88,1%	Sangat Baik
P4	0	24	6	136	285	451	525	85,9%	Sangat Baik
P5	0	0	9	180	285	474	525	90,2%	Sangat Baik
P6	0	6	0	160	310	476	525	90,6%	Sangat Baik
P7	0	26	0	124	305	455	525	86,6%	Sangat Baik
P8	0	20	0	192	235	447	525	85,1%	Sangat Baik
Total Skor Variabel Y						3.718	4.200	88,5%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Perhitungan Data Penelitian, 2025

Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh tabel rekapitulasi skor, jumlah skor aktual yang diperoleh responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 3.718 poin dengan persentase 88,5%, dibandingkan dengan skor ideal sebesar 4.200 poin. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masuk ke dalam kategori “Sangat Baik” dengan skor tersebut.

Analisis Statistik Vefitkatif Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tabel 4. Nilai Hasil Pengujian Melalui AVE

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X (SOSIALISASI PERPAJAKAN)	0.784
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)	0.718
Z (PEMAHAMAN PERPAJAKAN)	0.788

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, setiap variabel memiliki nilai di atas 0,5 sesuai dengan standar nilai AVE. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa indikator pada seluruh variabel dapat dinyatakan valid.

Tabel 5. Nilai Hasil Pengujian Melalui *Discriminant Validity*

	X (SOSIALISASI...)	Y (KEPATUHAN...)	Z (PEMAHAMAN...)
X (SOSIALISASI PERPAJAKAN)	0.885		
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)	0.794	0.847	
Z (PEMAHAMAN PERPAJAKAN)	0.858	0.797	0.888

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025

Discriminant Validity dianggap baik jika hasil perhitungan *Fornell-Larcker Criterion* menunjukkan bahwa nilai \sqrt{AVE} setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk yang satu dengan konstruk yang lain.

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai \sqrt{AVE} pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,847 lebih besar daripada nilai korelasi antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan yang memiliki nilai sebesar 0,794. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan nilai *Discriminant Validity* terpenuhi dan dapat diterima. Selanjutnya nilai \sqrt{AVE} pada variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,888 lebih besar daripada nilai korelasi antara Pemahaman Perpajakan dengan Sosialisasi Perpajakan yang memiliki nilai sebesar 0,858. Selain itu, nilai korelasi pada variabel Pemahaman Perpajakan juga lebih besar daripada nilai korelasi Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki nilai sebesar 0,797. Dengan demikian, persyaratan nilai *Discriminant Validity* pada seluruh variabel sudah terpenuhi dan dapat diterima.

Tabel 6. Nilai Hasil Pengujian Melalui *Composite Reliability*

	Reliabilitas Komposit
X (SOSIALISASI PERPAJAKAN)	0.962
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)	0.953
Z (PEMAHAMAN PERPAJAKAN)	0.957

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025

Hasil diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai $> 0,7$, yang artinya mengindikasikan seluruh variabel dianggap reliabel.

Tabel 7. Nilai Hasil Pengujian Melalui *Cronbach's Alpha*

	Cronbach's Alpha
X (SOSIALISASI PERPAJAKAN)	0.954
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)	0.943
Z (PEMAHAMAN PERPAJAKAN)	0.946

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki nilai yang melebihi 0,5 dan menandakan bahwa semua variabel dianggap reliabel.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 8. Nilai Hasil Pengujian R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)	0.682	0.675
Z (PEMAHAMAN PERPAJAKAN)	0.736	0.733

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025

Kriteria rentang nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Kriteria batasan R^2 dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19) lemah. Berdasarkan data di atas, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,682 atau 68,2%. Artinya, pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kontribusi 68,2%. Sehingga dapat dikatakan bahwa R-Square pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah kuat. Selain itu terdapat nilai koefisien lagi sebesar 0,736 atau 73,6%. Artinya, pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Perpajakan memiliki kontribusi sebesar 73,6%. Sehingga dapat dikatakan bahwa R-Square pada variabel Pemahaman Perpajakan adalah kuat.

Pengujian Hipotesis

Tabel 10. Nilai Hasil Pengujian *Bootsrapping*

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STEDEV)	P Values
X (Sosialisasi Perpajakan) - > Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)	0,419	0,419	0,121	3,463	0,001
X (SOSIALISASI PERPAJAKAN) - > Z (PEMAHAMAN PERPAJAKAN)	0,858	0,861	0,021	40,717	0,000
Z (PEMAHAMAN PERPAJAKAN) - > Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)	0,437	0,442	0,109	3,997	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel di atas setelah melakukan pengujian hipotesis menggunakan fungsi bootstrapping, pada nilai T-Statistik dapat diketahui bahwa:

- 1) Variabel Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Pemahaman Perpajakan. Dimana nilai t-hitung sebesar $40,717 > 1,96$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Pemahaman Perpajakan.
- 2) Variabel Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana nilai t-hitung sebesar $3,463 > 1,96$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Variabel Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana nilai t-hitung sebesar $3,997 > 1,96$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kemudian selanjutnya untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung, bisa dilihat melalui *Spesific Indirect Effect*, sebagai berikut:

Tabel 11. Nilai Hasil Pengujian *Spesific Indirect Effect*

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STEDEV)	P Values
X (Sosialisasi Perpajakan) - > Z (Pemahaman Perpajakan) -> Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)	0,375	0,380	0,094	3,991	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Perpajakan. Dimana nilai t-hitung sebesar $3,991 > 1,96$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Perpajakan.

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Perpajakan

Sosialisasi yang efektif dan baik dapat meningkatkan pemahaman bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika wajib memahami semua tentang perpajakan mereka akan sangat terbantu dan termotivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan berkontribusi pada peningkatan pemahaman perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-hitung sebesar $40,717 > 1,96$, artinya bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa instansi perpajakan telah memberikan sosialisasi yang efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka.

Hasil pembahasan ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015:50). Selain itu hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alyzzuddin & AndyYazid (2011) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman perpajakan di Indonesia.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan berperan penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik, wajib pajak akan memperoleh pemahaman yang baik mengenai peraturan, hak dan kewajiban mereka. Sehingga akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-hitung sebesar $3,463 > 1,96$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini mengungkapkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan akan membuat wajib pajak sadar akan kewajiban mereka sehingga termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Rahma Risinia (2023), Dewi Swiss Situmorang (2022), membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan merupakan fondasi penting bagi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami dengan baik peraturan perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta manfaat pajak bagi negara akan lebih termotivasi untuk memenuhi perpajakan mereka dengan tepat waktu. Pemahaman yang baik juga membantu wajib pajak menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-hitung sebesar $3,997 > 1,96$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini mengungkapkan ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mereka akan lebih sadar akan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi peraturan perpajakannya dengan lebih baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Tanjung (2022) yang menunjukkan pengaruh pemahaman perpajakan memiliki hasil positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, penelitian Ida (2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang efektif tidak hanya berperan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Lebih dari itu, sosialisasi yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai berbagai aspek perpajakan. Melalui sosialisasi yang terstruktur dan mudah dipahami, wajib pajak dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Dengan meningkatkannya pemahaman perpajakan, wajib

pajak akan lebih menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak yang tepat waktu

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t-hitung sebesar $3,991 > 1,96$, maka hipotesis diterima. Artinya, variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Perpajakan. Temuan ini mengungkapkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan tidak hanya langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi saja, tetapi bisa juga melalui pemahaman wajib pajak orang pribadi untuk mencapai kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

D. Kesimpulan

Kesimpulan berikut ini dapat dibuat berdasarkan temuan-temuan penelitian dan pembahasan sebelumnya:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman perpajakan.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman perpajakan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat serta memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menyusun artikel ini. Khususnya kepada orang tua dan dosen pembimbing Ibu Dr. Diamonalisa Sofianty, SE., M.Si., Ak., CA., CTT.

Daftar Pustaka

- Alyzzuddin, Andy Yazid. (2011). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Perpajakan di Indonesia (Studi Empiris pada Mahaiswa di Kota Malang).
- Deddy T. Tikson. 2005. *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>
- Dewi S, S., Cahyo G. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *JAKP: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*. Vol. 5 No. 2
- Fatwa dan Mira. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah dan Akuntansi)*, (6), 102-115.
- Hair J. F, Hult G. T. M, Ringle C. M, & Sarstedt M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ida, Jenni. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Eco-Fin*, Vol. 3 No. 2

- Johannes Herbert Ten, et. al. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2, 363-486.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: C.V Andi.
- Nabila R, R., Poniman. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SEIKO : Journal of Management & Business*. Vol. 6 No. 1.
- Oktaviane. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 1 No. 3. 960 – 1079.
- Resmi, Siti, (2013), Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7 Salemba Empat, Jakarta.
- Sabrina T., Syamsul B, A., Rizki F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*. Vol 2. No. 2
- Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. (2015). “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. ISSN: 2339-1545. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)* Vol. 2, No. 2
- Vinash, (2023). Banyak Masyarakat Masih Tak Paham Pajak, Perlukah Sosialisasi?. Diakses dari [Banyak Masyarakat Masih Tak Paham Pajak, Perlukah Sosialisasi?](#)
- Website Direktorat Jenderal Pajak (2023). KPP Cimahi Upayakan Peningkatan Pelaporan SPT bersama Pemkot Cimahi. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/berita/kpp-cimahi-upayakan-peningkatan-pelaporan-spt-bersama-pemkot-cimahi>
- Wibi Pangestu. (2022). Banyak Masyarakat Tak Paham Soal Pajak, Sosialisasi Perlu Evaluasi Besar. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221007/259/1585098/banyak-masyarakat-tak-paham-soal-pajak-sosialisasi-perlu-evaluasi-besar>
- Yuliasari, W. S., Utami, H. N., & Mukzam, M. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Bisnis–Perpajakan (JAB)* Vol, 4.